



**PUTUSAN**  
**Nomor 242/Pid.B/2021/PN.Blk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALI AGUS BIN SUNUSI
2. Tempat lahir : Bulukumba
3. Umur/tanggal lahir : 46 Th/08 Agustus 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tulekko Desa Bonto Marannu Kec.Bontotiro Kab.Bulukumba

7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditangkap tanggal 01 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Ketua PN. Bulukumba, sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN.Blk tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN.Blk tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALI AGUS Bin SUNUSI, bersalah telah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sesuai Surat Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI AGUS Bin SUNUSI dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

----- Bahwa terdakwa **ALI AGUS Bin SUNUSI** pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Timbulla Desa Bontotangnga Kec. Bontotiro, Kab. Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana "**Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)**" yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat terdakwa keluar dari Indomart Bontotangnga, pada saat itu terdakwa melihat saksi ANDI PAHRUDDIN sedang berada di rumah saksi AHMAD FIRDAUS, kemudian terdakwa menghampiri rumah saksi AHMAD FIRDAUS dengan berjalan kaki.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya terdakwa di pekarangan rumah saksi AHMAD FIRDAUS, kemudian terdakwa mengeluarkan/ mencabut badik milik terdakwa yang berhulu dan bersarung dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter yang terdakwa selipkan di pinggang kirinya dan mengacungkannya kearah saksi ANDI PAHRUDDIN.
- Bahwa saksi AHMAD FIRDAUS dan saksi BAHTIAR yang melihat terdakwa membawa badik dan mengacungkannya kearah saksi ANDI PAHRUDDIN kemudian langsung menahan terdakwa sehingga terdakwa pergi dengan berjalan kaki meninggalkan rumah saksi AHMAD FIRDAUS menuju Indomart Bontotangnga tempat terdakwa menyimpan motor terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa membuang badik milik terdakwa tersebut ke pinggir jalan Bontotangnga tepatnya di depan Kantor Desa karena terdakwa takut akan menggunakan badik tersebut apabila terdakwa dalam keadaan terdesak.
- Adapun terdakwa membawa, menguasai, serta menyimpan, senjata tajam jenis badik tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen atau ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa **ALI AGUS Bin SUNUSI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1984 Nomor 17 dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1984.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa **ALI AGUS Bin SUNUSI** pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Timbulla Desa Bontotangnga Kec. Bontotiro, Kab. Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **"Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan**

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”* yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 September 2021 terdakwa ALI AGUS datang ke Kantor Desa Bontomarannu untuk meminjam mobil sehat Desa Bontomarannu yang akan terdakwa gunakan untuk mengantar istrinya ke Klinik di Kab. Bulukumba.
- Bahwa pada saat terdakwa hendak meminjam mobil sehat tersebut, saksi ANDI PAHRUDDIN tidak meminjamkan mobil tersebut karena mobil tersebut pada waktu yang sama digunakan juga oleh salah seorang warga. Mendengar hal tersebut terdakwa merasa tidak terima dan memaksa untuk memakai mobil sambil berkata “Jagako/ hati-hati, kauji yang mau pakai mobil”, setelah mengatakan hal tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan Kantor Desa dalam keadaan marah-marah.
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 26 September 2021 saksi ANDI PAHRUDDIN mendengar informasi bahwa Lel. JABBAR meninggal dunia, sehingga saksi ANDI PAHRUDDIN bermaksud untuk pergi ke rumah Lel. JABBAR untuk melayat. Namun sebelum sampai ke rumah Lel. JABBAR, saksi ANDI PAHRUDDIN terlebih dahulu singgah di rumah saksi AHMAD FIRDAUS untuk memastikan kebenaran informasi mengenai meninggalnya Lel. JABBAR.
- Bahwa berselang 20 (dua puluh menit) setibanya saksi ANDI PAHRUDDIN di rumah saksi AHMAD FIRDAUS, terdakwa ALI AGUS datang menghampiri saksi ANDI PAHRUDDIN dengan berjalan kaki dari arah Indomart sambil mengeluarkan/ mencabut badik milik terdakwa yang terdakwa selipkan di pinggang kirinya dan mengatakan “**Kenapa kau tidak kasih pinjam saya mobil**”.
- Bahwa melihat terdakwa mengarahkan badik kearah saksi ANDI PAHRUDDIN, kemudian saksi AHMAD FIRDAUS langsung menahan terdakwa dan saksi ANDI PAHRUDDIN ketakutan dan lari masuk kedalam rumah saksi AHMAD FIRDAUS dan lompat jendela ke rumah saksi BAHTIAR.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN.Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi ANDI PAHRUDDIN dengan berjalan kaki menuju Indomart dimana terdakwa memarkirkan motor terdakwa.

Perbuatan terdakwa **ALI AGUS Bin SUNUSI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDI PAHRUDDIN Bin BATENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Polres Bulukumba;
- Bahwa saksi mengerti akan memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya pengancaman atas diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa ALI AGUS Bin SUNUSI.
- Bahwa benar terdakwa ALI AGUS Bin SUNUSI melakukan pengancaman terhadap diri saksi dengan menggunakan sebilah badik yang berhulu dan bersarung.
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap diri saksi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Dusun Timbula Desa Bonto Tangnga Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba tepatnya di rumah saksi AKHMAD FIRDAUS.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 September 2021 terdakwa ALI AGUS datang ke Kantor Desa dengan maksud untuk meminjam mobil Sehat Desa Bontomarannu dengan alasan bahwa mobil tersebut akan dipergunakan untuk mengantar istrinya ke salah satu Klinik di Kab. Bulukumba, namun pada saat itu saksi tidak memberikan mobil tersebut karena di waktu yang bersamaan ada salah seorang warga yang juga akan memakai mobil tersebut, namun terdakwa ALI AGUS tidak mau tahu dan memaksa untuk memakai mobil tersebut dan marah-marrah sambil mengatakan "Jagako/ hati-hati" kemudian terdakwa mengatakan "kauji yang mau pakai mobil". Setelah mengatakan hal tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan Kantor Desa dalam keadaan marah-marrah,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN.Blk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 04.00 Wita terdakwa ALI AGUS kembali datang di depan rumah saksi dan membangunkan kemenakan saksi yang sedang tidur sehingga pada saat itu isteri saksi keluar rumah dan menemui terdakwa ALI AGUS dan menanyakan perihal kedatangannya dan pada saat itu terdakwa menjawab dengan mengatakan bahwa ia datang dengan maksud untuk jalan-jalan subuh. Pada hari Minggu tanggal 26 September 2021, saksi mendengar informasi bahwa Lel. JABBAR meninggal dunia sehingga pada saat itu saksi bermaksud untuk pergi ke rumah Lel. JABBAR untuk melayat, namun sebelum sampai di rumah Lel. JABBAR saksi singgah di rumah saksi AKHMAD FIRDAUS untuk memastikan mengenai meninggalnya Lel. JABBAR, sekitar 20 menit kemudian datang terdakwa ALI AGUS sambil marah-marah kepada saksi dengan mengataan "kenapa kau tidak kasih pinjam saya mobil", kemudian terdakwa ALI AGUS mengeluarkan/ mencabut badiknya yang ia selipkan di pinggang kirinya dan mengarahkan badik tersebut ke arah saksi, namun pada saat itu saksi AKHMAD FIRDAUS yang berada di dekat saksi langsung menahan terdakwa ALI AGUS sehingga pada saat itu saksi masuk lari ke dalam rumah karena saksi takut terdakwa tidak bisa menahan emosi, kemudian saksi lompat jendela ke rumah sebelah atau rumah saksi BAHTIAR setelah itu terdakwa ALI AGUS pulang meninggalkan saksi.

- Bahwa akibat dari pengancaman terhadap diri saksi adalah saksi merasa sangat takut sekali karena pada saat itu terdakwa sudah mencabut badiknya dan siap menikam saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan badik;

## 2. Saksi AKHMAD FIRDAUS Bin TONGGO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Polres Bulukumba;
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya pengancaman atas diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa ALI AGUS Bin SUNUSI.
- Bahwa setahu terdakwa ALI AGUS Bin SUNUSI melakukan pengancaman terhadap diri saksi korban ANDI PAHRUDDIN Bin

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATENG dengan menggunakan sebilah badik yang berhulu dan bersarung.

- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban ANDI PAHARUDDIN pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di rumah saksi di Dusun Timbula Desa Bontotangnga Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba.
- Bahwa berawal pada saat saksi ANDI PAHRUDDIN hendak pergi melayat di rumah duka Lel. JABBAR. namun sebelum sampai di rumah duka, saksi ANDI PAHRUDDIN singgah di rumah saksi untuk memastikan berita kematian tersebut, namun pada saat itu saksi menyarankan saksi ANDI PAHRUDDIN untuk menghubungi Lel. HATTA tidak lama kemudian datang terdakwa dengan berjalan kaki dari arah Alfamart dan masuk ke pekarangan rumah saksi sehingga pada saat itu saksi persilahkan untuk duduk, namun pada saat itu terdakwa tidak menjawab/ menyahut sehingga pada saat itu saksi memberikan kursi untuk diduduki oleh terdakwa, dan pada saat saksi hendak mengambil kursi untuk duduk tiba-tiba terdakwa ALI AGUS mencabut badiknya yang ia selipkan di pinggang kirinya dengan menggunakan tangan kanannya, dan melihat situasi tersebut saksi berusaha melerainya/ menahan terdakwa dengan masuk di tengah-tengah antara saksi ANDI PAHRUDDIN dengan terdakwa, sehingga pada saat itu saksi ANDI PAHRUDDIN melarikan diri masuk ke rumah saksi dan melalui jendela saksi ANDI PAHRUDDIN menuju rumah yang teretak di sebelah rumah saksi yang pada saat itu saksi BAHTIAR sedang berada di teras rumahnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi BAHTIAR MAS Bin MASSIARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Polres Bulukumba;
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya pengancaman atas diri saksi korban ANDI PAHRUDDIN Bin BATENG yang dilakukan oleh terdakwa ALI AGUS Bin SUNUSI.
- Bahwa setahu saksi, pengancaman terhadap saksi korban ANDI PAHRUDDIN terjadi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.00 Wita bertempat di rumah saksi AHMAD FIRDAUS di Dusun Timbula Desa Bontotangnga Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba.

- Bahwa berawal saat saksi korban ANDI PAHRUDDIN berada di rumah saksi AHMAD FIRDAUS, tidak lama kemudian saksi mendengar saksi korban ANDI PAHRUDDIN berteriak sambil berlari ke arah rumah saksi dengan mengatakan "cepatko tiar mauka natikam Agus", mendengar teriakan tersebut saksi kemudian lompat keluar di jalan dan melihat pada saat itu terdakwa mengikuti saksi ANDI PAHRUDDIN dari belakang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa pengancaman yang dilaporkan oleh saksi korban ANDI PAHRUDDIN bahwa terdakwa telah melakukan pengancaman.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Dusun Timbula Desa Bontotanga Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba tepatnya di pekarangan rumah saksi AKHMAD FIRDAUS.
- Bahwa kejadian bermula pada saat terdakwa berada di Indomart Bontotangga dan begitu terdakwa keluar dari Indomart terdakwa melihat saksi korban ANDI PAHRUDDIN sedang berada di rumah saksi AKHMAD FIRDAUS. Kemudian terdakwa berjalan menuju rumah saksi AKHMAD FIRDAUS untuk mengklarifikasi perihal kenapa saksi korban ANDI PAHRUDDIN tidak mau meminjam terdakwa mobil sehat padahal saat itu terdakwa sangat membutuhkannya. Kemudian terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban ANDI PAHRUDDIN, namun terdakwa merasa emosi dan memukul Saksi Korban ANDI PAHRUDDIN namun pukulan terdakwa tidak mengenai Saksi Korban ANDI PAHRUDDIN, kemudian ANDI PAHRUDDIN merasa takut dan lari masuk ke dalam rumah saksi AKHMAD FIRDAUS dan selanjutnya melompat jendela menyeberang ke rumah saksi BAHTIAR.
- Bahwa setelah pergi dari rumah saksi AKHMAD FIRDAUS terdakwa membuang badik milik terdakwa tersebut di pinggir jalan Bontotangnga/ di depan Kantor Desa karena terdakwa takut akan menggunakan badik tersebut.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa badik yang terdakwa pakai/ bawa ketika menemui Saksi Korban ANDI PAHRUDDIN di rumah saksi AHMAD FIRDAUS adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa membawa/ memiliki sebilah badik merupakan suatu tindak pidana dan terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam/ badik.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Dusun Timbula Desa Bontotanga Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba tepatnya di pekarangan rumah saksi AKHMAD FIRDAUS, Terdakwa **ALI AGUS BIN SUNUSI** menyerang Saksi Korban ANDI PAHRUDDIN dengan menggunakan kepala tangan dan badik sehingga menyebabkan Saksi Korban ANDI PAHRUDDIN merasa ketakutan dan melarikan diri dari Terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula pada saat terdakwa berada di Indomart Bontotangga dan begitu terdakwa keluar dari Indomart terdakwa melihat saksi korban ANDI PAHRUDDIN sedang berada di rumah saksi AKHMAD FIRDAUS. Kemudian terdakwa berjalan menuju rumah saksi AKHMAD FIRDAUS untuk mengklarifikasi perihal kenapa saksi korban ANDI PAHRUDDIN tidak mau meminjam terdakwa mobil sehat padahal saat itu terdakwa sangat membutuhkannya. Kemudian terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban ANDI PAHRUDDIN, sambil marah-marah kepada Saksi Korban ANDI PAHRUDDIN dengan mengatakan "kenapa kau tidak kasih pinjam saya mobil", kemudian terdakwa ALI AGUS mengeluarkan/ mencabut badiknya yang ia selipkan di pinggang kirinya dan mengarahkan badik tersebut ke arah Saksi Korban ANDI PAHRUDDIN, namun pada saat itu saksi AKHMAD FIRDAUS yang berada di dekat saksi langsung menahan terdakwa ALI AGUS sehingga pada saat itu Saksi Korban ANDI PAHRUDDIN masuk lari ke dalam rumah karena Saksi Korban ANDI PAHRUDDIN takut terdakwa tidak bisa menahan emosi, kemudian Saksi Korban ANDI PAHRUDDIN lompat jendela ke rumah sebelah atau rumah saksi BAHTIAR setelah itu terdakwa ALI AGUS pulang meninggalkan saksi.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap diri Saksi Korban ANDI PAHRUDDIN adalah Saksi Korban ANDI PAHRUDDIN merasa sangat takut karena pada saat itu terdakwa sudah mencabut badiknya;
- Bahwa setelah pergi dari rumah saksi AKHMAD FIRDAUS terdakwa membuang badik milik terdakwa tersebut di pinggir jalan Bontotangnga/ di depan Kantor Desa karena terdakwa takut akan menggunakan badik tersebut.
- Bahwa badik yang terdakwa pakai/ bawa ketika menemui Saksi Korban ANDI PAHRUDDIN di rumah saksi AHMAD FIRDAUS adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa **ALI AGUS BIN SUNUSI**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ad.2. Unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan akan diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Dusun Timbula Desa Bontotanga Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba tepatnya di pekarangan rumah saksi AKHMAD FIRDAUS, Terdakwa **ALI AGUS BIN SUNUSI** menyerang Saksi Korban ANDI PAHRUDDIN dengan menggunakan kepala tangan dan badik sehingga menyebabkan Saksi Korban ANDI PAHRUDDIN merasa ketakutan dan melarikan diri dari Terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula pada saat terdakwa berada di Indomart Bontotangga dan begitu terdakwa keluar dari Indomart terdakwa melihat saksi korban ANDI PAHRUDDIN sedang berada di rumah saksi AKHMAD FIRDAUS. Kemudian terdakwa berjalan menuju rumah saksi AKHMAD FIRDAUS untuk mengklarifikasi perihal kenapa saksi korban ANDI PAHRUDDIN tidak mau meminjam terdakwa mobil sehat padahal saat itu terdakwa sangat membutuhkannya. Kemudian terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban ANDI PAHRUDDIN, sambil marah-marah kepada Saksi Korban ANDI PAHRUDDIN dengan mengatakan “kenapa kau tidak kasih pinjam saya mobil”, kemudian terdakwa ALI AGUS mengeluarkan/mencabut badiknya yang ia selipkan di pinggang kirinya dan mengarahkan badik tersebut ke arah Saksi Korban ANDI PAHRUDDIN, namun pada saat itu saksi AKHMAD FIRDAUS yang berada di dekat saksi langsung menahan terdakwa ALI AGUS sehingga pada saat itu Saksi Korban ANDI PAHRUDDIN masuk lari ke dalam rumah karena Saksi Korban ANDI PAHRUDDIN takut terdakwa tidak bisa menahan emosi, kemudian Saksi Korban ANDI PAHRUDDIN lompat jendela ke rumah sebelah atau rumah saksi BAHTIAR setelah itu terdakwa ALI AGUS pulang meninggalkan saksi.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap diri Saksi Korban ANDI PAHRUDDIN adalah Saksi Korban ANDI PAHRUDDIN merasa sangat takut karena pada saat itu terdakwa sudah mencabut badiknya;
- Bahwa setelah pergi dari rumah saksi AKHMAD FIRDAUS terdakwa membuang badik milik terdakwa tersebut di pinggir jalan Bontotangga/

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di depan Kantor Desa karena terdakwa takut akan menggunakan badik tersebut.

- Bahwa badik yang terdakwa pakai/ bawa ketika menemui Saksi Korban ANDI PAHRUDDIN di rumah saksi AHMAD FIRDAUS adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa korban merasa ketakutan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALI AGUS BIN SUNUSI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan”** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh ABDUL BASYIR, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, ANDI MUH. AMIN A.R, S.H., dan MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, SEPTIAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh NURUL SARASWATI AHMAD, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUH. AMIN A.R, S.H.

ABDUL BASYIR, S.H., M.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.

Panitera Pengganti,

SEPTIAWATI, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN.Blk.